



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Noerdin Pandji KM 9 Kompleks Perkantoran Empat Lawang Telp/Fax. 0702-21374 Kode Pos 31453

---

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN EMPAT  
LAWANG

NOMOR : 065/ 07 /KEP/DISPERINDAG/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PEMBINAAN INDUSTRI, PENGAWASAN  
INDUSTRI, IZIN USAHA DAN SERTIFIKAT PRODUK INDUSTRI, TERA, TERA  
ULANG, DAN PENGAWASAN TERA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Pembinaan, Pengawasan Izin Usaha, Sertifikat Produk Industri, Uji Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom;
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 001/Kep.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan

- Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang);
13. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3891);
  14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoaman Standar Pelayanan;
  17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
  18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah


Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah  
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Pembinaan Industri, Pengawasan Industri, Izin Usaha Dan Sertifikat Produk Industri, Uji Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang meliputi Standar Pelayanan Pembinaan Industri, Pengawasan Industri, Izin Usaha Dan Sertifikat Produk Industri, Uji Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi  
Pada Tanggal : 12 Februari 2024

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,



H. Muhammad Taufik, AP., M.Si  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 197306101993111001